

SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 215 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025-2030

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyebutkan bahwa Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilakukan oleh kelompok kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah: 05/2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1) Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah : 02/2024;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 - 2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Pembina  
Memberi pembinaan/kebijakan kepada anggota kelompok kerja.

- b. Ketua
  - 1. Mengoordinir kelompok kerja dalam melaksanakan tugas;
  - 2. Menyusun kerangka acuan kerja kajian lingkungan hidup strategis bersama dengan wakil ketua, sekretaris I dan sekretaris II; dan
  - 3. Mengoordinir kelompok kerja dalam melaksanakan tugas.
- c. Wakil Ketua
  - 1. Membantu menyusun kerangka acuan kerja kajian lingkungan hidup strategis;
  - 2. Melaksanakan penjaminan kualitas kajian lingkungan hidup strategis.
- d. Sekretaris I
  - 1. Mempersiapkan bahan/materi teknis rencana pembangunan jangka menengah daerah yang akan dikaji dalam kajian lingkungan hidup strategis; dan
  - 2. Membantu wakil ketua melaksanakan penjaminan kualitas kajian lingkungan hidup strategis.
- e. Sekretaris II
  - 1. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
  - 2. Mempersiapkan rapat/pertemuan untuk penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
  - 3. Mempersiapkan bahan/materi pertemuan/rapat penyusunan kajian lingkungan hidup strategis; dan
  - 4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- f. Anggota
  - 1. Melaksanakan konsultasi publik;
  - 2. Melaksanakan pengkajian pembangunan berkelanjutan melalui indentifikasi pengumpulan dan analisa yang mencakup :
    - a. kondisi umum daerah.
    - b. capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan.
    - c. pembagian peran antara pemerintah, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademia, serta pihak terkait.
  - 3. Merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
  - 4. Melaksanakan pengintegrasian hasil kajian lingkungan hidup strtegis kedalam kebijakan, rencana dan atau program; dan
  - 5. Melaksanakan pendokumentasian kajian lingkungan hidup strategis;

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 17 Mei 2024

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika di Timika;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 215 Tahun 2024  
Tanggal, 17 Mei 2024


SUSUNAN KEANGGOTAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN  
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2030

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Mimika	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Ketua
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
10.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan	
13.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup	Anggota
14.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
15.	Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota
17.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA	Anggota

18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi pada BAPPEDA	Anggota
19.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Jambia Wadan*

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011